



PUTUSAN
Nomor 485 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RIDWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Baru Gang Albarakah Nomor 110, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pekerjaan Pedagang;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Taufik Darus, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Taufik Darus, S.H. Dan Rekan, beralamat di Kota Jayapura, Provinsi Papua, domisili elektronik (*e-mail*): taufik.darus1980@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA**, tempat kedudukan di Jalan Garuda, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Ferdi Alifisnura, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 872/SKU-91.71.MP.02.01/VIII/2021, tanggal 25 Agustus 2021;
- II. PUJI ASTUTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perumnas Nomor 8, Waena I RT.001/RW.007, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pekerjaan mengurus rumah tangga, diteruskan oleh Asti Widiyaningsih, ST., selaku ahli waris;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 485 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Jean Janner Gultom, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Jean Janner Gultom, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/K.TUN/VIII/2021/KA.JJG, tanggal 23 Agustus 2021;

- III. 1. **RONALD HOTMAN SITORUS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Melati Nomor 83 Eks Pasar Lama, *e-mail*: roen4lde@gmail.com pekerjaan Swasta;
2. **IRA NOVITA SITORUS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lorong Rambutan BTN Lateri Indah Permai, RT.005/RW.003, Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala Ambon, *e-mail*: roen4lde@gmail.com, pekerjaan Pegawai Swasta;

Termohon Kasasi I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 1715, Desa Koya Barat, Tanggal 30 Maret 1996, Surat Ukur Nomor: 7799/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, luas 1.920 m² atas nama Ny. LILY THELLING;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 1714 Desa Koya Barat Tanggal 30 Maret 1996 Surat Ukur Nomor: 7797/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m² atas nama WASHINGTON SITORUS;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 3373 Desa Koya Barat, Tanggal 28

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 485 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1998, Surat Ukur Nomor 7796/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, Luas 2.500 m² atas nama Thoabia Masriat (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 01891, Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor: 00432/2020, tanggal 05 November 2020, luas 2500 m² atas nama THOABIA MASRIAT);

4) Sertipikat Hak Milik Nomor: 3367 Desa Koya Barat Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor:7798/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m² atas nama SETYO MARTONO (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 01885 Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur 426/2020 Tanggal 05 November 2020 dengan Luas 2.500 m² atas nama SETYO MARTONO);

5) Sertipikat Hak Milik Nomor: 3366 Desa Koya Barat, ... 1998, Surat Ukur Nomor 7795/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m² atas nama NANNU (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 01884 Desa Koya Koso,... 1998, Surat Ukur Nomor 425/2020 tanggal 05 November 2020 dengan luas 2500 m² atas nama NANNU);

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku Tanah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 1715, Desa Koya Barat, Tanggal 30 Maret 1996, Surat Ukur Nomor: 7799/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, luas 1.920 m² atas nama Ny. LILY THELLING;

2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 1714 Desa Koya Barat Tanggal 30 Maret 1996 Surat Ukur Nomor: 7797/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m² atas nama WASHINGTON SITORUS;

3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 3373 Desa Koya Barat, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor 7796/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, Luas 2.500 m² atas nama Thoabia Masriat (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 01891, Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor: 00432/2020, tanggal 05 November 2020, luas 2500 m² atas nama THOABIA MASRIAT);

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 485 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Sertipikat Hak Milik Nomor: 3367 Desa Koya Barat Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor:7798/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m² atas nama SETYO MARTONO (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 01885 Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur 426/2020 Tanggal 05 November 2020 dengan Luas 2.500 m² atas nama SETYO MARTONO);

5) Sertipikat Hak Milik Nomor: 3366 Desa Koya Barat, ... 1998, Surat Ukur Nomor 7795/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m² atas nama NANNU (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 01884 Desa Koya Koso,... 1998, Surat Ukur Nomor 425/2020 tanggal 05 November 2020 dengan luas 2500 m² atas nama NANNU);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2, telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*);
2. Kompetensi Absolut;
3. Objek Gugatan Kabur;
4. Gugatan Penggugat *Premature*;
5. Gugatan Lewat Waktu (Kedaluwarsa);
6. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2:

1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*legal Standing*);
2. Kompetensi Absolut;
3. Gugatan Penggugat *Error in Persona*;
4. Gugatan Penggugat Kedaluwarsa;
5. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Putusan Nomor 47/G/2020/PTUN.JPR., tanggal 30 Maret 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 93/B/2021/PT.TUN.MKS., tanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Agustus 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Agustus 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut pada tanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 Agustus 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 93/B/2021/PT.TUN.MKS., tanggal 15 Juli 2021;
3. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II dan III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2021 dan 2 September 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 485 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* merupakan tanah bagian dari lokasi transmigrasi yang pernah dibebaskan pada tahun 1981 oleh pihak Adat seluas 10.000 HA, dan merupakan objek perkara perdata antara Lewi Ramela (Kepala Suku Ramela) selaku Penggugat melawan Bupati Kabupaten Jayapura dan Departemen Transmigrasi serta 4 (empat) Suku lain sebagai Tergugat dan terdaftar dalam Register Perkara Nomor 49/PDT/G/1992/PN.JPR., dengan pokok gugatan adalah penyerobotan tanah oleh Pemerintah untuk pembangunan lokasi Transmigrasi serta meminta agar Surat Pelepasan tertanggal 19 Agustus 1981 dibatalkan/tidak sah dan Pengadilan Tingkat Pertama telah Menolak Gugatan Penggugat (Lewi Ramela) Seluruhnya dan Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dan telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti T-37) sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas objek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 485 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **RIDWAN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 485 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 485 K/TUN/2021